



**PUTUSAN**  
**Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**N S**, lahir di Batam, pada tanggal 15 November 1992, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Kristen, beralamat di Perumahan Anggara Blok D.13, RT.01/RW.12, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DANIEL, SH, MH., Advokat pada kantor Daniel, SH., MH., dan Rekan beralamat di Jalan Raja M Tahir Ruko Air Mas Blok E 16 Batam Center, Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**J S**, Tempat Tanggal lahir di Pakkat, 17 Juni 1986, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, dahulunya beralamat Griya Permata Batu Aji Blok A No. 237 RT/RW 004/010, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau dan sekarang tidak diketahui keberadaannya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 11 Februari 2021 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di GerejaBethel Indonesia, Tembesi Citra Laguna Barelang Kota Batam pada Tanggal 03 Januari 2014 dan sesuai dengan Undang Undang Nomor 01 tahun 1974, Tentang Perkawinan maka Perkawinan tersebut telah di

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lakukan Pencatatan pada Dinas Kependudukan Pencatatan sipil Kota Batam Pada tanggal 11 Oktober 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan sipil Nomor 3218/PKW-CS-BTM/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam;

2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai tinggal dalam satu rumah kediaman yang beralamat : Griya Permata Batu Aji Blok A No.237, RT/RW : 004/010, Kelurahan : Sungai Langkai, Kecamatan : Sagulung – Kota Batam, untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan KeTuhanan Yang MahaEsa;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun setelah 06 (enam) Bulan pernikahan ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa adapun sebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan Tergugat juga mempunyai sifat tempramen terhadap Penggugat, sehingga penggugat tidak merasa nyaman dan tenang bersama Tergugat, sehingga pada bulan Juli 2014 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi kerumah orang tua pengugat;

5. Bahwa pada bulan Agustus 2014 setelah satu bulan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, Tergugat menelpon Penggugat dan mengajak Penggugat untuk pulang ke Batam dan Tergugat juga menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak lagi berlaku kasar terhadap Penggugat, dan Tergugat juga berjanji akan melaksanakan kewajiban Suami terhadap Istri yaitu memberikan Nafkah Lahir dan Batin kepada Penggugat;

6. Bahwa dengan janji yang disampaikan oleh Tergugat, hati Penggugat luluh sehingga pada bulan september 2014 Penggugat memutuskan pulang ke Batam, untuk kembali memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa pada tahun 2017 Pengugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama : Antonio DavinciSihotang, Umur : 4 ( Empat ) Tahun, Tempat tanggal lahir : Batam, 12 April 2017, Jenis Kelamin : Laki-Laki, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-03112017-0048, tanggal 12 April 2017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Batam;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwapada 03 Oktober 2018 dimana usia anak kurang lebih 1 ( satu ) Tahun, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini tidak ada kabar dan tidak diketahui lagi keberadaanya;
9. Bahwa dengan Tergugat meninggalkan rumah kediaman dan tidak pula memberikan kabar terhadap Penggugat, sehingga nafkah Penggugat dan anak Tergugat tidak lagi dipenuhi oleh Tergugat hingga sampai saat ini, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Tergugat Penggugatlah yang banting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari hingga saat ini.
10. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2019, kurang lebih 03 (tiga) bulan setelah Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama yaitu pada tanggal 03 Oktober 2018, uang sewa rumah sudah jatuh tempo dan Penggugat tidak sanggup untuk membayar, sehingga Penggugat memutuskan untuk pindah ke Perum. Aggara Graha Blok, D No.13 RT.001 RW.012, Kelurahan :Sagulung, Kecamatan : Sagulung, hingga saat ini;
11. Bahwa besarnya pengeluaran biaya nafkah hidup Penggugat beserta anak Tergugat yang harus di tanggung setiap bulan adalah a. Biaya Hidup Penggugat : Rp1.000.000 ,. (satu juta lima ribu rupiah)/ perbulan;  
b. Biaya Hidup Anak Tergugat : Rp1.000.000 ,. (SatuJuta Rupiah) / perbulan;
12. Bahwa Penggugat merasa sangat sakit hati atas perilaku ketidak pedulian Tergugat, karena sudah lebih dari 02 (dua) tahun tidak pernah memberikan nafkah Lahir dan Batin kepada penggugat dan biaya pemeliharaan anak, bahwa dengan peristiwa yang dialami Penggugat, Penggugat Berkonsultasi dengan Pihak Keluarga Maka Penggugat memutuskan untuk mengakhiri Perkawinan dengan Tergugat melalui jalan Perceraian;
13. Bahwa karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin di pertahankan lagi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Tentang Perkawinan pada pasal 19 hurup B yaitu : “ salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 02 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya” Maka demi Kebaikan dan kelangsungan Perjalanan Hidup Penggugat dan Anak di kemudian hari Maka Penggugat harus memutuskan untuk Mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat melalui Pengadilan Negeri Batam,

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Alasan dan Dasar Hukum sebagaimana terurai di atas maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk memberikan putusan dengan amar yaitu sebagai berikut :

**PRIMAIR;**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatat oleh Dinas Catatan Sipil Kota Batam dengan Nomor: 3218/PKW-CS-BTM/2014 PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Pemeliharaan / Asuh Anak bernama : A D, Umur : 4 Tahun, Tempat tanggal lahir : Batam, 12 April 2017, Jenis Kelamin : Laki-Laki, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-03112017-0048, tanggal 12 April 2017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Batam, diserahkan kepada Penggugat selaku Ibu Kandung ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah hidup dan pendidikan anak Penggugat hingga dewasa yaitu sebesar Rp .1.000,000 ( SatuJuta rupiah) setiap bulannya di tambah 10 % (persen) setiap tahun berjalan;
5. Memerintahkan kepada penitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimsalinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum ;

**Subsidair :**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan terhadap Tergugat telah dilaksanakan pemanggilan secara sah dan patut, sebagaimana isi Relas Panggilan tanggal 15 Februari 2021, untuk sidang hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, Relas Panggilan tanggal 25 Februari 2021, untuk sidang hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, Relas Panggilan tanggal 9 April 2021, untuk sidang hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, namun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan sehingga Mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, serta ternyata gugatan Penggugat diajukan tidak melawan hak dan beralasan hukum, sehingga didasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg., perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Jungli Vernandus Sitorus dan 2. Saksi Yoslin Manatua Sitorus;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 tentang Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 3218/PKW-CS-BTM/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 11 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Saksi 1. Saksi Jungli Vernandus Sitorus dan 2. Saksi Yoslin Manatua Sitorus, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang didalam keluarganya selalu terjadi perselisihan dan percekcoakan yang sulit untuk didamaikan dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin dan juga Tergugat kasar kepada Penggugat hingga tanggal 3 Oktober 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak tahu lagi keberadaannya;

Bahwa Pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tetap terjadi pertengkaran ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Btm





Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, yang melangsungkan perkawinan dan perkawinan mana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Nomor 3218/PKW-CS-BTM/2014, tanggal 11 Oktober 2014;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk di rukunkan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga petitum angka 2 (dua) yang menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan angka 3 (tiga) yang menuntut agar hak asuh anak kandung Penggugat dengan Tergugat bernama A D, Tempat tanggal lahir : Batam, 12 April 2017, Jenis Kelamin : Laki-Laki, ditetapkan kepada Penggugat, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata masih di bawah umur serta masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Majelis Hakim berpendapat, adalah patut dan beralasan hukum jika hak asuh terhadap anak tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan angka 4 yang menuntut agar Tergugat membayar biaya nafkah hidup dan pendidikan anak Penggugat hingga dewasa yaitu sebesar Rp .1.000.000 ( Satu Juta rupiah) setiap bulannya di tambah 10 % (persen) setiap tahun berjalan, oleh karena tidak ada bukti-bukti yang mendukung, maka terhadap petitum angka 4 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 (lima) yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Batam agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mewajibkan untuk mengirimkan putusan ini dimana perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena baik perkawinan maupun perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan/terjadi di Batam, maka untuk itu perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan perceraian ini terjadi yakni Kantor Catatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban para pihak dengan adanya putusan tentang perceraian berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu untuk memerintahkan para pihak tersebut agar melaporkan perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, selengkapya sebagaimana dalam amar Putusan ini ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg., Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat (N S) dengan Tergugat (J S) yang dilangsungkan secara agama Kristen dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3218/PKW-CS-BTM/2014, pada tanggal 11 Oktober 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak bernama A D, tempat tanggal lahir di Batam, tanggal 12 April 2017;

Berada dalam asuhan Penggugat;

5. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan dilakukan dan perceraian ini terjadi (Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam);

6. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat perceraian dilakukan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam), untuk dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu, selambat lambatnya 60 hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.2.020,000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami, Nanang Herjunanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum., dan David P. Sitorus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Saryo Fernando, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.H.

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
ATK	Rp 100.00,00
Risalah Panggilan	Rp 1.850.000,00
PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
Materai	Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 2.020.000,00

(dua juta dua puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10